

## Tradisi Merariq Sasak: Antara Pancasila dan Bias Gender

Ditulis oleh Ahmad Rijalul Fikri pada Minggu, 16 Agustus 2020



**Pengantar:** Meski Korona telah menghentikan hampir semua aktivitas kita, tapi ia tak mampu mematikan kreativitas dan inovasi anak-anak muda dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Semangat itulah yang dipegang oleh para relawan Komunitas Generasi Literat, satu komunitas yang didirikan oleh aktivis perempuan Milastri Muzakkar. Alih-alih terhalang Korona, Generasi Literat justru makin tertantang untuk membuat sesuatu yang lebih maju dan relevan dengan situasi terkini, dengan melahirkan kegiatan #MerayakanMerdekaDariRumah. Proyek #MerayakanMerdekaDariRumah mengajak anak muda dari berbagai daerah untuk menggali kembali dan menuliskan nilai-nilai persatuan dalam kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia, yang sangat penting untuk dipraktikkan di masa pandemi. Karena itu, mereka disebut “Guide (virtual) Indonesia”, yang akan mengajak para pembaca untuk berwisata ke berbagai daerah, menggali dan menemukan nilai-nilai persatuan di setiap daerah itu. Generasi Literat memilih cara ini untuk merayakan merdeka dari rumah sebab kegiatan ini memiliki dua kekuatan: anak muda dan kearifan lokal. Keduanya adalah modal besar yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan maju. Untuk itu, mulai Minggu, 16 Agustus 2020 hingga sepuluh hari ke depan, alif.id memuat karya para Guide (virtual) Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam literasi.


**Di balik kemolekan alam pulau Lombok yang sohor, tersimpan eksotisme kebudayaan lokal suku Sasak Lombok yang beraneka macam. Satu di antaranya tradisi *merariq* yang sampai kini masih membudaya dan menjadi perdebatan.**

Sebagian kalangan memandang tradisi *merariq* harus tetap dilestarikan sebagai suatu kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur pancasila. Sebagian lain justru menganggap tradisi *merariq* merupakan warisan kaum penjajah yang syarat nuansa subordinasi dan diskriminasi gender.

Sebelum mengulas perdebatan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami apa dan bagaimana praktik *merariq* yang sesungguhnya. Sebab, berdasar penelusuran saya—yang notabene orang Sasak tulen- ternyata terdapat segelintir pihak yang mempersepsikan keliru mengenai tradisi ini.

Bahkan, saya pernah mendapati unggahan di Instagram yang menerjemahkannya secara cukup menyesatkan. Entahlah, barangkali itu terjadi karena mereka hanya melakukan riset dari belakang meja; alih-alih turun gunung mencari tahu seluk beluk *merariq* yang sebenarnya.

Sederhananya, *merariq* jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia semakna dengan *menikah*. Istilah lainnya adalah *melai*’ (melarikan) dari kata dasar *pelai* (lari), karena memang tradisi menikah ini diawali dengan aksi heroik si calon mempelai pria yang melarikan (membawa lari) calon mempelai wanitanya. Perihal ini sekaligus merepresentasikan keperkasaan calon mempelai pria dalam membebaskan wanitanya dari lindungan orang tua dan keluarganya.



Sumber: Akun IG @toni\_tastura , diakses melalui akun IG @sasakpedia

Namun demikian, *merariq* tidak dapat dipahami sesederhana aksi “menculik” anak gadis orang semata. Karena pada dasarnya *merariq* adalah sebuah konsep perkawinan adat yang sakral dengan beberapa tahapan prosesi penyertanya.

Tahapan prosesi *merariq* bagi tiap-tiap tempat di Lombok bisa jadi tidak seragam, baik penyebutan maupun praktik pelaksanaannya. Namun secara umum, tahapan-tahapan

tradisi *merariq* dimulai dari prosesi *mbait* atau *melai'ang*, *mangan merangkat*, *pesejati* atau *mesejati*, *selabar*, *bait wali* dan *penobatan* (akad nikah), *angkat janji* atau *bait janji*, *begawe*, *sorong serah aji krame*, *nyongkolan*, hingga tahapan pemungkas, yaitu *bejango* atau *bales naen*.

Kesepuluh prosesi *merariq* ini berkait-kelindan satu dan lainnya, serta menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kesakralan tradisinya. Sekurang-kurangnya sakralitas *merariq* terlihat dari mewujudnya nilai-nilai luhur Pancasila pada setiap prosesi yang telah disebutkan tadi.

Baca juga: [Bagi-Bagi Tugas ala Gus Dur dan Gus Im](#)

Berawal saat calon mempelai pria membawa lari sang kekasihnya itu disebut prosesi *mbait* atau *melai'ang*. Dalam menjalankan prosesi ini, bujang Sasak tidak diperkenankan sendirian, tetapi diharuskan mengajak beberapa rekannya guna menghindari fitnah antara dirinya dan kekasihnya itu. Ihwal ini jelas menunjukkan nilai kesopanan, humanisme, dan ketaatan terhadap norma-norma sosial sebagai cercahan dari penghayatan sila kedua Pancasila.

*Mangan merangkat* merupakan seremoni makan bersama yang dipersiapkan secara gotong-royong oleh setiap lapisan masyarakat dalam rangka menyambut kedatangan sang calon pengantin. Ini sebagai prosesi selanjutnya setelah *terune* (pemuda) tadi berhasil *mbait/melai'ang* dan memboyong *dedare* (gadis) yang hendak ia persunting itu ke rumahnya.

Lumrahnya setibanya di rumah, warga masyarakatnya akan berduyun-duyun datang mengucapkan selamat sembari mereka membawa bahan-bahan untuk dibuat *mangan merangkat*. Budaya yang sudah kian jarang dijumpai di tengah-tengah masyarakat Sasak Lombok ini, antara lain memuat nilai gotong-royong dan integritas antar-sesama. Terang sekali sikap ini menjadi cerminan dari sila kedua dan ketiga pancasila.

### **“Mesejati” hingga “Sorong Serah Aji Krame”**

Lalu, tahapan selanjutnya disebut dengan *pesejati* atau *mesejati*, yaitu prosesi ketika perwakilan keluarga calon mempelai laki-laki bertandang ke rumah orang tua calon mempelai perempuan. Tujuannya untuk memberitahukan ihwal anak gadisnya yang telah

dibawa lari dan hendak dinikahi secara sah menurut aturan agama juga hukum negara.


Maka itu, prosesi *mesejati* bolehlah dipandang sebagai sepenggal refleksi sila pertama yang menjunjung tinggi prinsip ketakwaan dan kepatuhan pada Tuhan. Selain itu, *pesejati* juga menggambarkan nilai kesopanan yang tersimpan dalam sila kedua Pancasila. Itu terpotret dari tata krama yang berlaku dan diperagakan oleh kedua belah pihak selama rangkaian prosesi ini.

Selain itu, *pesejati* menggambarkan sila keempat pancasila, karena melalui *mesejati* atau *pesejati* inilah kedua keluarga mempelai bermusyawarah. Termasuk, mereka memusyawarahkan tentang penentuan kapan akan dihelatnya *selabar* sebagai tahapan prosesi adat berikutnya, manakala orang tua si perempuan telah menyetujui anak gadisnya untuk dipersunting.

Pada dasarnya pelaksanaan *mesejati* dan *selabar* tidaklah jauh berbeda. Sama-sama mewujudkan pertemuan antar kedua pihak keluarga calon pengantin berdasarkan tata cara dan krama tertentu, yang merefleksikan nilai kesopanan dari sila kedua dan prinsip permusyawaratan dalam sila keempat.

Bedanya, dalam *selabar* topik pembicaraannya lebih mengerucut kepada pembahasan mengenai besaran mahar, tanggal berlangsungnya akad nikah, dan pembayaran *pisuke*. Istilah yang tersebut terakhir ini mudahnya dipahami sebagai seserahan di luar maskawin yang itu harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga si perempuan, entah itu berupa uang ataupun benda.

Spesifikasi *pisuke* ditentukan sesuai permintaan pihak keluarga si perempuan dan wajib dibayarkan sebelum akad nikah. Karena itu, tak jarang pembayaran *pisuke* ini menjadi pemicu tertunda, bahkan gagalnya akad nikah.



Sumber : IG @justdewa\_ diakses melalui IG

@sasakpedia

Nah, guna menghindari kekisruhan di antara kedua belah keluarga dan menjamin tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam penentuan besaran mahar dan *pisuke*, maka peran mediasi Kadus atau Kepala Lingkungan (*Keliang*) dalam hal ini menjadi cukup krusial. Dengan demikian, sila kelima Pancasila pun terpancar jelas dalam prosesi *selabar* ini.

Baca juga: Masa Depan Indonesia di Mata Kaum Bersarung

Setelah pembahasan dalam prosesi *selabar* mencapai mufakat, prosesi berikutnya adalah *bait wali* dan akad nikah. Adapun *bait wali* berarti menjemput wali nikahnya mempelai wanita menuju tempat prosesi akad nikah atau *penobatan* yang lazim dilakukan menurut syariat Islam.

Masing-masing dari prosesi akad nikah dan *bait wali* merupakan pengejawantahan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sebab, akad nikah berkaitan dengan pengamalan terhadap salah satu ajaran agama, sedang *bait wali* mengekspresikan penghormatan kepada wali nikah si mempelai perempuan.

Tahapan berikutnya ialah *angkat janji* atau *bait janji*, untuk menyepakati hari pelaksanaan ritual *sorong serah aji krame* dan *penyongkolan (nyongkolan)*, beserta total biaya dan

persiapan teknis terkait dengan kedua upacara adat tersebut. Prinsip musyawarah menuju mufakat sebagai spirit sila keempat, juga asas keadilan bagi kedua keluarga mempelai sebagai amanat dari sila kelima, tercakup dalam *angkat janji* atau *bait janji*.

Lain lagi *begawe*, semacam acara syukuran sekaligus perayaan atas momen bahagia pernikahan. Di dalamnya diisi dengan ritual keagamaan Islam, seperti pembacaan zikir dan doa bersama. Di samping itu, *begawe* dilakukan dengan mengundang kerabat dan handai tolan mempelai laki-laki dan perempuan selaku *epen gawe* (yang punya acara *begawe*).

Sementara itu, tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya (disebut *banjar*) yang membantu persiapan *begawe*. Ringkasnya, di dalam acara *begawe* ini tercermin keseluruhan nilai-nilai luhur dari kelima sila Pancasila, selain sila yang keempat.

Adapun urutan *merariq* yang kedelapan adalah *sorong serah aji krame*. *Sorong* berarti dorongan, *serah* berarti penyerahan, *aji* berarti tingkat strata sosial, dan *krame* itu aturan. Jadi, yang dimaksud dengan *sorong serah aji krame* adalah prosesi serah terima tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya untuk membina kehidupan baru berumah tangga, sehingga kedua mempelai mampu berdikari dari orang tua dan keluarga mereka masing-masing.

Upacara *sorong serah aji krame* ini mengandung nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Hal itu terpapar dalam lantunan tembang *sorong serah aji krame* yang berisikan pujian-pujian kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, selain juga pemanjatan doa bagi kedua pengantin. Selebihnya, dari tata cara pelaksanaannya dan norma-norma yang berlaku dalam upacara ini tertahbiskan keluhuran Pancasila sila kedua.

### **Tradisi Penyerta Merariq**

Selain rangkaian upacara di atas, ada ritual penyerta *merariq* yang dinamakan *nyongkolan* atau *penyongkolan*. Ritualnya berbentuk arak-arakan kedua pengantin dengan disertai iring-iringan para kerabat beserta *banjar* (warga masyarakat) pengantin laki-laki, dan kelompok penabuh musik tradisional, entah itu *kecimol*, *gendang beleq*, ataupun rebana.

Alasan digelarnya *nyongkolan* di antaranya agar khalayak masyarakat mengetahui pernikahan yang dimaksud, sehingga tidak akan mengundang fitnah di masa yang akan datang. Perwujudan sila pertama Pancasila tampak di sini, pun klop dengan anjuran Rasulullah saw. untuk menyiarkan pernikahan.

Baca juga: Menziarahi Makam Sunan Kuning

Cerminan sila kedua tampak dari animo kerabat dan *banjar* ikut serta dalam *nyongkolan*. Apalagi, siapapun boleh ikut *nyongkolan* tanpa ada batasan dan kriteria khusus yang bersifat diskriminatif. Ini sekaligus sebagai refleksi atas sila terakhir Pancasila.

Bejango

Tahapan panjang *merariq* ditutup dengan *bejango* atau sebutan lainnya, *bales naen*, *balas ones nae*, atau *napak tilas*. *Bejango* adalah tahapan ketika mempelai laki-laki bersama istri dan rombongan keluarga besarnya berkunjung ke rumah mertuanya. Ini pada biasanya dilakukan selang sehari atau beberapa hari selepas akad nikah dan *nyongkolan*, dengan membawa hadiah berupa aneka panganan khas Sasak dan lain sebagainya.

Sebetulnya spiritnya sama dengan upacara *begawe* dan *nyongkolan*, yaitu demi lebih mempererat jalinan silaturahmi antara kedua keluarga mempelai. Dalam pada itu, ajang *bejango* menegaskan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga.

### **Objektifikasi Perempuan**

Memang penjelasan tentang nilai-nilai adiluhung Pancasila dalam tahapan-tahapan *merariq* ini tampak menabalkan tradisi itu sebagai budaya yang pancasilais. Namun, tak dapat dipungkiri pula, *merariq* di sisi lain juga menunjukkan objektifikasi perempuan sekaligus superioritas laki-laki atas perempuan.

Asumsi ini diperkuat dengan fakta sejarah yang menyebut budaya *merariq* bukanlah budaya asli suku Sasak Lombok. Tetapi, ia merupakan enkulturasi penjajah yang dahulu lama menguasai tanah Lombok.

Fakta sejarah mengenai hal ini telah dibuktikan dengan temuan para ahli, antara lain Clifford James Geertz dan mantan istrinya, Hildred Geertz, serta James Boon, seperti ditulis oleh John Ryan Bartholomew dalam *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*.

Kendati ada pula yang mengklaim *merariq* sebagai tradisi *genuine* leluhur suku Sasak Lombok, yang telah eksis jauh sebelum terjadinya kolonisasi di pulau yang berbatasan

dengan Bali ini.

Terlepas dari selisih sejarah mengenai asal muasal tradisi *merariq*, yang jelas tradisi ini menyisakan dampak negatif terhadap peri kehidupan masyarakat Sasak Lombok, khususnya bagi kaum perempuan. Selain pasifnya peran perempuan, tindakan komersialisasi terhadap mereka terpapar jelas di sepanjang prosesi *merariq*.

Satu contoh, proses tawar-menawar *pisuke* dalam prosesi *selabar*—sebagaimana telah saya singgung sedikit pada bagian sebelumnya. Jelas sekali perempuan laiknya barang komoditi, karena semakin tinggi strata pendidikan atau status sosialnya, maka semakin tinggi pula harga tawar *pisuke*-nya.

Sementara itu, Muslihun Muslim dalam bukunya, *Tradisi Merariq: Analisis Hukum Islam dan Gender terhadap Adat Perkawinan Sasak*, menuliskan sembilan bentuk superioritas suami atas isterinya sebagai dampak dari tradisi *merariq*. Satu di antaranya adalah tingginya angka kawin-cerai di Lombok.

Pro-kontra menyangkut budaya *merariq* ini kelihatannya akan terus berlangsung dinamis. Begitu pula dengan masyarakat Sasak Lombok yang juga tetap terpolarisasi secara diametral.

Kalangan masyarakat yang pro akan bersikukuh melestarikannya, sementara kubu yang kontra akan konsisten menghapusnya, atau paling tidak memodifikasi ulang tradisi ini sehingga lebih humanis dan tanpa nuansa diskriminasi gender.

Saya, dalam konteks ini berprinsip, *al-muhafazhotu bil-qodimish sholih wal akhdzu bil-jadidil ashlah* (melestarikan tradisi lama “yang baik”, dan bersikap terbuka terhadap tradisi baru yang “lebih baik”). (SI)

*Wallahu a’lam bish shawab.*